



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 800 / 2390 - Disdik

IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB NURUL ILMI
KECAMATAN CIGEDUG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan nonformal merupakan kelompok jajaran pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Lembaga PAUD KB Nurul Ilmi Nomor : 003/PR/KOBER-NI/XI/2021 Tanggal 02 November 2021. tentang permohonan izin Oprasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.
2. Surat dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Cigedug Nomor 848/041-Korwil Tanggal 12 November 2021, Tentang Laporan Hasil Study Kelayakan dan Verifikasi Lapangan.
3. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Cigedug Nomor : 420/07-Kec Tanggal 22 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepada :
- | | | |
|----------------------|---|--------------------------------|
| Nama Lembaga PAUD | : | KB NURUL ILMI |
| Nama Pimpinan | : | Lia Yuliani, S.Pd.I |
| Nama Penyelenggara | : | Yayasan Babil Karomah |
| Nomor Induk Berusaha | : | 2811210008209 |
| Jenis PAUD | : | KOBER |
| Alamat Lembaga | : | KpTanggung Renteng Rt.01/Rw.01 |
| Kelurahan / Desa | : | Barusuda |
| Kecamatan | : | Cigedug |
| Kabupaten | : | Garut |
- Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD KB Nurul Ilmi dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.
- Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada dikum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipundang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 21 Desember 2021

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



Dr. H. SUHERMAN, SH., M.Si
NIP. 19691205 199307 1 001

Tembusan :

1. Yth. Camat Kecamatan Cigedug
2. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cigedug
3. Yth. Kepala Desa Kelurahan Barusuda



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 KodePos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 800 /2300 - Diskik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menarangkan :

Nama Lembinga PAUD	KB NURUL ILMI
Nama Pimpinan	Lia Yuliani, S.Pd.I
Nama Penyelenggara	Yayasan Babul Karomah
Nomor Induk Berusaha	2812110006209
Jenis Pendidikan	KOBER
Alamat Lembinga	Kp.Tanggung Rengang RT.01/RW.01
Kelurahan / Desa	Barusuda
Kecamatan	Cigedug
Kabupaten	Garut

Berdasarkan permohonan dari Lembinga/Yayasan Babul Karomah Israng Izin Operasional PAUD KB NURUL ILMI maka berdasarkan hasil Perbaikan/Perbaikan dilengkapi bahwa lembaga tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan IZIN OPERASIONAL. Untuk dilanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap 4 (Empat) tahun sejak diterbitkannya Izin Operasional Penyelenggaraan.

Garut, 21 Desember 2021
P/I
Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Garut

Dr. H. Suherman, SH., M.Si
NIP. 196206011986021001